



# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

# 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. SARANA DAN PRASARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2. SUMBER DAYA MANUSIA
3. ANGGARAN

**III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN PELAKSANAAN 2020.
2. WAKTU PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

**IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

**V. REKOMENDASI DAN RENCANA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.**

**VI. SARAN DAN KESIMPULAN**

**VII. LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang manah karena atas perkenan-Nya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tegal juga untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Utama Pemerintah Kota Tegal serta laporan yang harus dipertanggungjawabkan.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kota Tegal kedepan, oleh karena itu dengan segala kerandahan hati kami menerima kritik dan saran demi perbaikan laporan untuk tahun berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca.

Tegal, Mei 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kota Tegal



**Drs. MARKUS WAHYU PRIYONO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640305 199303 1 012

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA**  
**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**TAHUN PELAKSANAAN 2020**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN PELAKSANAAN 2020.**

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya **good governance** (pemerintahan yang baik).

Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dituntut untuk memberikan informasi publik, juga wajib membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tegal :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- e. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- f. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- g. Keputusan Walikota Nomor 481/082.A/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi dan PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal dibantu oleh PPID Pembantu yang dijabat oleh Kepala masing-masing OPD dalam pengelolaan informasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi. PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebanyak 63 (enam puluh tiga) PPID Pembantu yang terdiri dari badan, dinas, bagian dan kecamatan dan kelurahan.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tugas PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, , melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. sesuai dengan ketentuan pada Perwal Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan SK Walikota Tegal Nomor 481/082.A/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, bahwa pelayanan informasi publik dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagai PPID Utama, melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dibantu PPID pembantu di masing –masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. Fasilitas yang dimiliki PPID Utama Pemerintah Kota Tegal dalam penyebarluasan informasi publik yaitu :

1. Ruang Pelayanan Permohonan Informasi Publik, dengan dilengkapi 1 set kursi tamu, 1 unit PC, 1 printer, 1 unit pesawat telepon, 1 unit tv LED dan jaringan internet.
2. Media Informasi Online, meliputi :
  - [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) (Portal Web Kota Tegal)
  - [www.wartabahari.com](http://www.wartabahari.com) (Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Tegal)
  - [www.ppid.tegalkota.go.id](http://www.ppid.tegalkota.go.id) (Laman Web PPID Utama Kota Tegal)
  - [www.opendata.tegalkota.go.id](http://www.opendata.tegalkota.go.id) (Laman Data Kota Tegal)
  - LPPL Radio Sebayu FM (Radio Siaran Pemerintah Kota Tegal)
3. Media Sosial :
  - Email : [ppid@tegalkota.go.id](mailto:ppid@tegalkota.go.id)
  - Twitter : @portaltegalkota
  - Youtube : streaming.diskominfo kota tegal
3. Telepon/Fax : (0283) 355137 – 355138
4. Waktu Operasional Pelayanan Informasi Publik
  - Permohonan langsung ke layanan PPID dengan jam kerja sebagai berikut:
    - Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
    - Jumat : Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB
  - Melalui E-Mail yang dapat diakses 24 Jam


## 2. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kota Tegal Tugas PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pelayanan Informasi publik di PPID Pemerintah Kota Tegal dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, dan dibantu Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik beserta para staf dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kota Tegal dengan alamat <http://ppid.tegalkota.go.id>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Tegal PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Mengacu pada Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan SK Walikota Tegal No. 481/082.A/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, bahwa Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Tegal sebagai berikut :



### 3. ANGGARAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 34.795.000,- dan telah terealisasi dengan kegiatan sebesar Rp. 12.360.000,-, anggaran kegiatan tidak terserap semua dikarenakan kegiatan tersebut adalah Sosialisasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi terutama penyusunan DIP dan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu di masing – masing OPD. Dengan adanya pandemi corona 19 maka kegiatan sosialisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bersifat mengumpulkan masyarakat.



### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK dan MEKANISME PELAYANAN PUBLIK


Pelayanan Publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap badan publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Perwal Kota Tegal No. 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan SK Walikota Tegal No.481/082.A/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, bahwa pelayanan informasi publik dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagai PPID Utama, melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dibantu PPID Pembantu di masing – masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kota Tegal.


Dalam proses pelayanan informasi langkah – langkah atau mekanisme dalam pengelolaan permohonan informasi publik yang dilakukan PPID Utama Kota Tegal, permohonan atau permintaan informasi sesuai dengan pengajuan pemohon baik secara **tertulis** maupun **online** melalui E-Mail/Web.PPID Utama. adalah :

1. Permohonan atau permintaan informasi sesuai dengan pengajuan pemohon secara tertulis, dengan langkah dan mechanism sebagai berikut:
  - 1) Permohonan Informasi Publik secara tertulis pada PPID Utama dapat dilakukan dengan melalui Surat atau datang langsung dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dengan mengisi formulir permohonan dengan cara memenuhi kelengkapan permohonan berupa :
    - a. KTP Pemohon Pribadi atau pimpinan lembaga atau organisasi perusahaan;
    - b. Akta notaris, atau SK Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga atau organisasi;
    - c. Surat Kuasa dari pimpinan lembaga atau organisasi perusahaan.

- 2) Kemudian PPID Utama akan memeriksa apakah persyaratan permohonan informasi sudah memenuhi persyaratan atau tidak.
  - 3) Apabila persyaratan lengkap maka PPID Utama akan menjawab bahwa permohonan informasi publik yang pemohon minta akan kami proses selama 10 hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis bila PPID Utama membutuhkannya.
  - 4) Kemudian PPID Utama akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat tertulis resmi atas dasar surat permintaan permohonan informasi ke OPD terkait untuk segera menyediakan informasi, data dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.
  - 5) Setelah OPD terkait menjawab surat resmi permintaan permohonan informasi yang disampaikan oleh PPID Utama, selanjutnya PPID Utama akan meneruskan atau menjawab permohonan informasi kepada pemohon lewat surat balasan atau lewat email: [ppid.tegalkota@gmail.com](mailto:ppid.tegalkota@gmail.com) yang sudah tersedianya informasi, data dan dokumentasi dalam bentuk softcopy atau bila dalam bentuk hardcopy biaya penggandaan ditanggung pemohon.
2. Permohonan atau permintaan informasi sesuai dengan pengajuan pemohon secara online melalui E-Mail/Web.PPID Utama, dengan langkah dan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pertama Pemohon Informasi mendaftar melalui website [ppid.tegalkota.go.id](http://ppid.tegalkota.go.id) pada menu daftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh PPID Utama berupa data diri dengan dilengkapi Kartu Tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, seperti pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1





- 2) Kemudian Pemohon harus mengisi pada Formulir permohonan informasi: Tujuan penggunaan, rincian pesan, cara peroleh informasi atau cara salin informasi sesuai yang di minta kemudian klik tombol simpan, seperti pada gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.2

- 3) Setelah permohonan terkirim atau masuk ke website [ppid.tegalkota.go.id](http://ppid.tegalkota.go.id) kemudian oleh PPID Utama akan mengecek dan memeriksa apakah kelengkapan pemohon sudah memenuhi persyaratan atau belum terutama dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk dan tujuan permohonan informasi, seperti pada gambar 3.3 sebagai berikut :

Gambar 3.3

	Nama	Alamat	Pekerjaan	Nomor Handphone	Email	Rincian Yang Dibutuhkan	Tujuan Penggar
<input type="checkbox"/>	ahmad	Jl. Merpati	mahasiswa	085674823923	ichigo.yanuar@gmail.com	dana bos 2019	riiset

\* All times are in Asia/Jakarta

10 Records per page 1 to 1 of 1

- 4) Apabila persyaratan lengkap PPID Utama akan memproses permintaan pemohon dengan waktu 10 hari kerja dan perpanjangan 7 hari kerja dengan pemberitahuan.
  - 5) Seterusnya PPID Utama akan menindaklanjuti permintaan pemohon dengan mengirim surat tertulis kepada OPD atau PPID Pembantu yang berkaitan atau yang menguasai informasi sesuai yang diminta pemohon.
  - 6) Setelah PPID Utama mendapat balasan atau jawaban dari OPD atau PPID Pembantu maka PPID Utama akan mengirimkan jawaban kepada pemohon lewat email atau surat, bahwa jawaban sudah kami kirim lewat email atau surat atau dengan menghubungi pemohon.
3. Memerintahkan staf untuk meminta secara langsung data atau informasi publik dalam bentuk harcopy ataupun softcopy yang sudah disetujui masing-masing pimpinan OPD.

Sedangkan terkait dengan informasi publik yang wajib disediakan, disajikan dalam halaman web [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) dan [www.ppid.tegalkota.go.id](http://www.ppid.tegalkota.go.id) diantaranya :

- Profil Kepala Daerah (Walikota Tegal)
- LHKPN Kepala Daerah (Walikota Tegal)
- Peraturan Perundang-undangan, Perda, Perwal dan SK. Walikota
- Program dan Kegiatan OPD Pemerintah Kota Tegal
- Rencana Strategis dan Kerja Pemerintah Kota Tegal
- Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal
- Catatan Laporan Atas Kinerja (CLAK) Pemerintah Kota Tegal
- SOP Pelayanan Informasi Publik
- Informasi Indeks Standarisasi Harga
- Profil OPD Pemerintah Kota Tegal

#### **IV. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN PELAKSANAAN 2020**

Seiring dengan pemberlakuannya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), maka pelaksanaan pengelolaan PPID Utama di Pemerintah Kota Tegal harus ditingkatkan baik sarana dan prasarannya, mengingat pemohon yang semakin kritis dan peduli terhadap roda pemerintahan. Berikut disampaikan bahwa jumlah pengakses dan pemohon informasi publik yang memanfaatkan data dan dokumen di [website:ppid.tegalkota.go.id](http://website:ppid.tegalkota.go.id) PPID Utama Pemerintah Kota Tegal pada tahun pelaksanaan 2020 adalah 75 pengunjung, yang terdiri dari:

- 68 (enam puluh delapan) pengakses / pemanfaat data dan dokumen;
- 7 (tujuh) pemohon yang meminta copy data dan dokumen dari OPD/PPID Pembantu;

Permohonan dan permintaan informasi publik dari berbagai kalangan baik mahasiswa, instansi dan perorangan (umum) yang dilakukan melalui :

- Datang langsung ke Loker Pelayanan PPID Utama Kota Tegal
- Melalui E-mail / [website: ppid.tegalkota.go.id](http://website:ppid.tegalkota.go.id)
- Melalui surat permohonan resmi

Sedangkan dari latar belakang pekerjaan pemohon informasi publik adalah sebagai berikut :

- Mahasiswa : 4
- LSM : -
- Instansi : 1
- Perorangan/Umum : 2

**Tabel Data 4.1**  
**Cara dan Jumlah Permohonan / Permintaan Informasi**  
**Tahun pelaksanaan 2020**

NO	Jenis Permohonan Informasi	JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)
1	Datang Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Via E-mail / Web <a href="http://ppid.tegalkota.go.id">ppid.tegalkota.go.id</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Surat Resmi Lewat Kurir (Jarak Jauh/ Kab. Tegal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel Data 4.2**  
**Cara dan Jumlah Permohonan / Permintaan Informasi**  
**Tahun pelaksanaan 2020**

N O	Jenis Permohonan Informasi	APRIL				MEI				JUNI			
		Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)
1	Datang Langsung	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2	Via E-mail / Web <a href="http://ppid.tegalkota.go.id">ppid.tegalkota.go.id</a>	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3	Surat Resmi Lewat Kurir (Jarak Jauh/ Kab. Tegal)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

**Tabel Data 4.3**  
**Cara dan Jumlah Permohonan / Permintaan Informasi**  
**Tahun pelaksanaan 2020**

N O	Jenis Permohonan Informasi	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)
1	Datang Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Via E-mail / Web <a href="http://ppid.tegalkota.go.id">ppid.tegalkota.go.id</a>	1	10 Hari Kerja	Informasi dikabulkan	-	1	10 Hari Kerja	Informasi dikabulkan	-	1	10 Hari Kerja	Informasi dikabulkan	-
3	Surat Resmi Lewat Kurir (Jarak Jauh/ Kab. Tegal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Tabel Data 4.4**  
**Cara dan Jumlah Permohonan / Permintaan Informasi**  
**Tahun pelaksanaan 2020**

NO	Jenis Permohonan Informasi	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)	Jumlah Pemohon	Verifikasi dan Penentuan Sifat Informasi	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak (dengan alasan)
1	Datang Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Via E-mail / Web <a href="http://ppid.tegalkota.go.id">ppid.tegalkota.go.id</a>	1	10 Hari Kerja	Informasi dikabulkan	-	2	10 Hari Kerja	Informasi dikabulkan	-	1	10 Hari Kerja	Informasi dikabulkan	-
3	Surat Resmi Lewat Kurir (Jarak Jauh/ Kab. Tegal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 4.5**  
**Data Permohonan informasi Publik**  
**Tahun Pelaksanaan 2020**

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
1	JANUARI	-	-	-	
2	FEBRUARI	-	-	-	
3	MARET	-	-	-	
4	APRIL	-	-	-	
5	MEI	-	-	-	
6	JUNI	-	-	-	
7	JULI	1	√	-	
8	AGUSTUS	1	√	-	
9	SEPTEMBER	1	√	-	
10	OKTOBER	1	√	-	
11	NOVEMBER	2	√	-	
12	DESEMBER	1	√	-	
	JUMLAH	7			

## 2. WAKTU PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Pemerintah Kota Tegal, penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja :

- Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08:00 WIB sampai 15:00 WIB.
- Jum'at mulai pukul 08:00 sampai 11:00 WIB.

#### **IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik di Kota Tegal secara umum berjalan sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penyediaan informasi, namun untuk penetapan dan penyediaan daftar informasi yang dibuka untuk publik belum berjalan sesuai dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini dikarenakan sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal belum memahami tata cara dan mekanisme penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP tersebut. Kondisi semacam ini juga terlihat pada penyediaan informasi yang terbuka untuk publik pada website masing-masing OPD, dimana menu PPID atau informasi publik tidak tersedia.

Hambatan dan kendala dalam penyediaan informasi publik lebih kepada kondisi internal pada OPD itu sendiri. Oleh karena itu, PPID Utama Kota Tegal rutin menggelar atau melaksanakan sosialisasi penyusunan daftar informasi publik (DIP) kepada OPD sebagai PPID Pembantu sesuai dengan ketetapan pada Peraturan Walikota Tegal Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 481/812.A/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal,

Sementara pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dilakukan secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permintaan informasi publik dari pemohon dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 :

## **V. Rekomendasi dan Rencana Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Berdasarkan hasil dan penjelasan pada point kendala dan hambatan yang cenderung pada faktor internal, maka perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik agar selalu rutin dilaksanakan;
2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkalan dari PPID Utama di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, terutama pada penyediaan informasi publik wajib berkala;
3. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik kepada masing-masing OPD, melalui penunjukkan pejabat dan petugas pengelola PPID Pembantu.

Upaya tersebut diatas, dapat menjadi rekomendasi dan tindakan lanjut dari PPID Utama dalam menguatkan dan meningkatkan peran pengelolaan informasi publik di masing - masing OPD sebagai PPID Pembantu. PPID Utama Kota Tegal juga akan senantiasa melaksanakan pengawasan dan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

## VI. Saran dan Kesimpulan

Menindaklanjuti uraian dan penjelasan tentang pengelolaan informasi publik baik di tingkat PPID Utama Kota Tegal dan PPID Pembantu di lingkup OPD Pemerintah Kota Tegal, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran PPID Utama dan PPID Pembantu perlu terus dikuatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kedepan komitmen dan tanggung jawab PPID Utama dan PPID Pembantu perlu terus ditingkatkan. Selain itu penguatan sarana-prasarana termasuk didalamnya adalah penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola informasi publik pada PPID Utama maupun PPID Pembantu agar disediakan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan PPID. Serta dilakukan dukungan dari masing – masing PPID Pembantu dalam pemberian informasi yang cepat dan tanggap.

Tegal, Mei 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kota Tegal



**Drs. MARKUS WAHYU PRIYONO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640305 199303 1 012

## VI. Lampiran


### Lampiran I

#### PPID Utama Kota Tegal



## Lampiran II

### Admin PPID Utama Kota Tegal



<input type="checkbox"/>	Title	Author		Date
<input type="checkbox"/>	Daftar Informasi Berkala — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/10 at 12:53 am
<input type="checkbox"/>	Daftar Informasi Dikecualikan	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/10 at 12:54 am
<input type="checkbox"/>	Daftar Informasi Serta Merta	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/10 at 12:53 am
<input type="checkbox"/>	Daftar Informasi Setiap Saat — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/10 at 12:53 am
<input type="checkbox"/>	Home — Front Page, Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2018/11/19 at 7:50 pm
<input type="checkbox"/>	Kepala Diskominfo Kota Tegal — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/04/06 at 7:51 am
<input type="checkbox"/>	Kontrak — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2019/03/19 at 1:42 pm
<input type="checkbox"/>	Layanan Informasi Publik — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/16 at 4:21 am
<input type="checkbox"/>	PPID Pembantu — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/10 at 12:51 am
<input type="checkbox"/>	PPID Utama — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/16 at 3:04 am
<input type="checkbox"/>	Profil Atasan PPID UTAMA — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/04/06 at 8:19 am
<input type="checkbox"/>	Profil Walikota dan Wakil Walikota Tegal — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/04/06 at 7:06 am
<input type="checkbox"/>	Regulasi — Elementor	PPID UTAMA	—	Published 2021/02/10 at 12:55 am

## Lampiran III

### Jumlah PPID Pembantu / OPD di Kota Tegal

PPID Kota Tegal  
Pelayanan Publik dan Informasi Publik

Home Profil Layanan/Informasi Layanan/PPID Kontak Laporan & Kritik Tegas

### PPID Pembantu

Show 50 entries

No	Nama	Alamat	Telp/Fax	Website	E-mail
1	Desakan Perwakilan Rakyat Daerah	Jl. Pemuda No. 4 Tegal 52111	+62283 32 8026	dmrd.tegakota.go.id	sekrwan@tegakota.go.id
2	Inspektorat	Jl. Ki Dede Setayu No. 4 Tegal Lantar 2	+62283 322964	inspektorat.tegakota.go.id	inspektorat@tegakota.go.id
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jl. Ki Dede Setayu No. 3 Tegal	+62283 351452		bdppeta@tegakota.go.id
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Jl. Ki Dede Setayu No. 4 Tegal	+62283 322963	bkepd.tegakota.go.id	bkepd@tegakota.go.id
5	Badan Keuangan Daerah	Jl. Ki Dede Setayu No. 3 Tegal	+62283 350023	bakeuda.tegakota.go.id	dkpkad@tegakota.go.id
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. KS. Tubun Kota Tegal 52192	+62283 324233		
7	Divisi Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Pambiyaman Masjidpratiwi, Perumahan	Jl. Ki Dede Setayu No. 12 Tegal	+62283 322965	dkpbk@tegakota.go.id	dkpbk@tegakota.go.id
84	Kecurahan Panggung	Jl. Perintis Kemerdekaan Dg. 3 Tegal 52122	+62283 353025	kempanggung.tegakota.go.id	kempanggung@tegakota.go.id
85	Kecurahan Kajambon	Jl. Wisanggeni No. 4 Tegal 52124	+62283 353082	kemkajambon.tegakota.go.id	kemkajambon@tegakota.go.id
86	Kecurahan Hantaragan	Jl. Hamzahra No. 55 Tegal 52121	+62283 358882	kemhantaragan.tegakota.go.id	kemhantaragan@tegakota.go.id
87	Kecurahan Mangkulumutan	Jl. KH. A. Dahlan No. 21 Tegal 52123	+62283 351218	kemmangkulumutan.tegakota.go.id	kemmangkulumutan@tegakota.go.id
88	Kecurahan Dlerok	Jl. Arjuna No. 108 Tegal 52125	+62283 358221	kemdlerok.tegakota.go.id	kemdlerok@tegakota.go.id
89	Kecurahan Margadana	Jl. Abdul Syukur No. 07 Tegal 52142	+62283 358733	kemmargadana.tegakota.go.id	kemmargadana@tegakota.go.id
90	Kecurahan Pesurungan Luar	Jl. Kapten Satriadik No. 1 Tegal 52142	+62283 337108	kempesurungluar.tegakota.go.id	kempesurungluar@tegakota.go.id
91	Kecurahan Duttur Panggang	Jl. Ki Hajar Dinakuntoro No. 37 Tegal 52141	+62283 342305	kemdutturpanggang.tegakota.go.id	kemdutturpanggang@tegakota.go.id
92	Kecurahan Dabawan	Jl. Ki Raja Deda No. 3 Tegal 52145	+62283 319858	kemdabawan.tegakota.go.id	kemdabawan@tegakota.go.id
93	Kecurahan Kalinyamat Kulon	Jl. Ki Hajar abawantoro No. 109 Tegal 52144	+62283 311054	kemkalinyamatkulon.tegakota.go.id	kemkalinyamatkulon@tegakota.go.id

Showing 51 to 63 of 63 entries

© 2021 PPID Kota Tegal